PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN MUTU
DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MANA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran strategis dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka efektifitas pencapaian kinerja pada Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan pengendalian mutu oleh Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa untuk memudahkan monitoring pencapaian target kinerja di lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan melalui rangkaian proses yang sistematis; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengendalian Mutu di lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4168)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disebut Divhumas Polri adalah unsur pelaksanaan tugas pokok Polri dibidang pengawas dan pembantu Kapolri dibidang hubungan masyarakat tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Divhumas Polri yang selanjutnya disebut Kadivhumas Polri adalah pimpinan Divhumas Polri dan merupakan penanggung jawab penyelenggara fungsi Hubungan Masyarakat Polri.
5. Kebijakan adalah statemen tertulis dari pimpinan puncak (Kadiv Humas Polri) dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang ditetapkan dan ditinjau secara periodik.
6. Sasaran/target kinerja adalah standar mutu yang bersifat strategis, spesifik, realistik, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yang diturunkan dari Kebijakan.
7. Pengendalian mutu adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang terpadu secara efektif dan dapat digunakan untuk mengembangkan, melestarikan, dan meningkatkan kualitas dari berbagai usaha (berupa produk maupun jasa) seekonomis mungkin dan sekaligus memenuhi kepuasan pelanggan/ *stakeholder*.
8. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.
9. Manajemen Risiko adalah identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian dan upaya menghindari, meminimalisir atau menghapus risiko yang tidak dapat diterima.

Pasal 2

Pengendalian mutu di lingkungan Divhumas Polri bertujuan untuk:

a. meningkatkan pencapaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b. mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik (*good governance*), bermutu dan profesional;
c. membantu organisasi dalam pencapaian visi dan misi organisasi; dan
d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi.

Pasal 3

Pengendalian mutu memenuhi prinsip sebagai berikut:

a. spesifik, yaitu sasaran dinyatakan dengan jelas dan bersifat unik (apa, siapa, dimana dan kapan);
b. terukur, yaitu sasaran dapat diukur melalui ukuran tertentu, seperti angka, persen, frekuensi kejadian;
c. dapat dicapai, yaitu sasaran bersifat menantang dan memerlukan upaya lebih namun tetap dapat dicapai oleh organisasi;
d. relevan, yaitu sasaran harus sesuai dengan target diatasnya seperti kebijakan, tujuan, visi, misi organisasi; dan
e. ada capaian, yaitu dinyatakan secara jelas kapan sasaran ingin dicapai.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengendalian mutu menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem pengendalian di Divisi Humas Polri dalam rangka menciptakan perbaikan berkelanjutan.
(2) Pengendalian mutu merupakan metode yang dirancang secara sistematis, terukur, dapat dicapai dan mempunyai nilai serta batasan waktu pencapaian.
(3) Pengendalian mutu diberlakukan di lingkungan Divisi Humas Polri pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan didukung dengan anggaran mulai tingkat Biro, Bagian dan Subbag.

BAB II

PROSES PENGENDALIAN MUTU

Pasal 5

Pengendalian mutu di lingkungan Divhumas Polri dilaksanakan:

(1) Pada setiap unit kerja di Divhumas Polri (biro, bagian dan Sub bagian) harus mempunyai target kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja.
(2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan visi, misi dan tujuan dari Divhumas Polri yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Pasal 6

(1) Kadivhumas Polri selaku pimpinan puncak menentukan arah kebijakan Divisi Humas Polri untuk periode tahunan sesuai dengan Rencana Strategis Divisi Humas Polri yang berlaku.

(2) Karo menerjemahkan arah kebijakan dalam bentuk sasaran kinerja yang relevan dengan tugas pokok, fungsi dan anggaran.

(3) Kabag bersama jajaran menyusun program kerja rencana dan anggaran.

Pasal 7

Pengendalian mutu dilaksanakan dengan tahapan:

a. menetapkan indikator pencapaian target/sasaran berdasarkan proses bisnis.
b. menetapkan metodologi pencapaian target/sasaran yang realistis, logis dan pragmatis untuk memastikan setiap indikator dapat dipenuhi/direalisasikan.
c. menetapkan sumber daya yang diperlukan guna mendukung pencapaian target, dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, sumber dana, perangkat keras serta perangkat lunak.
d. menetapkan penanggung jawab untuk dapat merealisasikan seluruh indikator capaian.
e. menentukan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap realisasi pencapaian target kinerja, dapat dilakukan dalam waktu bulanan, triwulan, semester atau tahunan.
f. menetapkan evaluator dari internal maupun eksternal Divhumas Polri untuk memastikan setiap kinerja/sasaran tercapai dan dapat dipertanggung jawabkan.
g. evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan posisi jabatan 1(satu) tingkat diatas penanggung jawab.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk;
   a. laporan;
   b. monitoring dan evaluasi; dan
   c. supervisi dan asistensi.

(2) Pengawasan dilaksanakan oleh;
   a. Kadivhumas pada tingkat Markas Besar Polri;
   b. Karo pada tingkat biro; dan
   c. Kabag pada tingkat bagian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun setiap tahun dan dikirimkan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kadivhumas Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SANDI NUGROHO

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DIVISI
HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENGENDALIAN MUTU DI LINGKUNGAN
DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Matrik Pengendalian Mutu

NO	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	METODOLOGI PENCAPAIAN	SUMBER DAYA	PENANG GUNG JAWAB	WAKTU EVALUASI	EVALUATOR
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Keterangan;

1. Diisi dengan nomor urut, contoh 1, 2, 3, dan seterusnya;
2. Diisi dengan arah kebijakan Kadiv Humas Polri, data diperoleh dari dokumen Rencana Strategis Divhumas Polri contoh melakukan penandatanganan MOU/PKS pada tahun anggaran 2024;
3. Diisi dengan sasaran/target kinerja dari setiap fungsi/unit kerja, data diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Tahunan contoh Bagpenum mempunyai sasaran yaitu melakukan kerjasama dengan pihak eksternal sebanyak 3 kegiatan dalam bentuk MOU pada tahun anggaran 2024;
4. Diisi dengan indikator kinerja pencapaian sasaran/target, data diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Tahunan contoh Dokumen MOU (MOU disusun dalam tim pokja dan MOU dikatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
5. Diisi dengan metodologi berupa tahapan proses untuk mencapai indikator kinerja, tahapan secara umum tidak perlu terlalu lengkap, contoh Menyusun rencana kegiatan, membuat Sprin panitia pelaksanaan dan seterusnya;
6. Diisi dengan sumber daya untuk mencapai sasaran/target, contoh komputer, printer, peraturan perundangan;
7. Diisi dengan penanggung jawab pencapaian target mutu, contoh Kasubbagdagri Bagmitra;
8. Diisi dengan waktu untuk melakukan evaluasi pencapaian target mutu, contoh dilaksanakan setiap tiga bulan (tri wulan); dan
9. Diisi dengan pejabat yang bertanggung jawab melakukan evaluasi pencapaian target mutu, contoh Kabagmitra.

B. Monitoring Target Kinerja

Biro	:	
Bagian	:	
Sasaran/IKU	:	
Deskripsi	:	

No	Indikator/ Satuan	Metode	Penanggung Jawab	Target	Hasil Monitoring IKU Tahun												Sebab tercapai Atau Tidak tercapai	Analisis Hasil Pencapaian
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SANDI NUGROHO